



PUTUSAN

Nomor 622 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

OH MYOUNG SUK, Warga negara asing, KITAS/IMTA Nomor 2C21AM3198-Q bertempat tinggal di Jalan Danau Kerinci Nomor 26, Casa Delago, Lippo Cikarang Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ade Riskandar, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Justitia Law Firm, beralamat di Perum Bumi Sani Permai Blok A3 Nomor 9, Setiamekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **DEDEN SYARIF EFENDI**, pekerjaan Presiden Direktur CV Arya Cipta Mandiri, bertempat tinggal di Jalan Raya Jababeka Tegalgede Pasiran (Desa Pasir Sari), Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
2. **PT DONGJU RAYA INDONESIA**, yang diwakili oleh Presiden Direktur Jeon Chan In, berkedudukan di Kawasan Industri MM 2100, Blok MM3-2 Desa Jatiwaringin, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
3. **JEON CHAN KWEN**, Direktur PT Dongju Raya Indonesia, bertempat tinggal di Kawasan Industri MM 2100, Blok MM 3-2 Desa Jatiwaringin Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;

Keduanya yaitu Nomor 2 dan 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada RM. Sampang Nakula, S.H dan kawan, Para Advokat pada kantor RM. Sampang Nakula, S.H & Partners, beralamat di Zona Eropa Cluster Catania, Jalan Catania III

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C-28, Kota Deltamas, Cikarang Pusat Bekasi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 7
Februari 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga (*derden verzet*) dari Pelawan adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (*allegoed opposant*);
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik atas barang-barang yang menjadi Obyek Eksekusi berupa:
 - 1) HS untuk dipergunakan COR:
 - a. 1 (satu) unit Boiler
 - b. 1 (satu) unit Multi Placer-30: type PH 980-1 2003-4, PH 700-1 2003-4, MF 30-1 2003-4, Corr Gating Roll CF/AF 4 Mill Roll Stand, 4 Auto Placer;
 - c. 1 (satu) unit Multi Placer-30: type PH 980-1 2003-4, PH 700-1 2003-4, MF 30-1 2003-4 Corr Gating Roll BF/EF 4 Mill Roll Stand, 4 Auto Placer;
 - 2) Hwa Sung untuk Auto Placer:
 - a. Double Placer Type HS 2003-2 2003-6-20, GU-27-1 2003-4;
 - b. Mix Roll Stand Type DB 2003-1 2003-4;
 - c. C. Auto Placer Type CDI-1 2003-4, Pisau ukuran lebar, litter Scorr A-B untuk belah, Pisau untuk ukuran Panjang, NC Cutter untuk Potong Panjang (Ruang Operasional);
 - 3) CPS;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Flexo 3 Active Jumbo 707 cetak untuk menyablon;
- b. Flexo 1 Model KSMAF2000 serial Nomor KS9905;
- c. Flexo 2;
- 4) Kyung Woon;
 - a. MS 6000 Stitching Auto;
 - b. Se Chang (4 PS);
 - c. Stitching Manual;
 - d. Wookil Auto Diccutter;
 - e. WTNS-S 1500 0384;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi sepanjang mengenai obyek sita eksekusi yang tercantum dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 7/Eks.G/2016/PN.Bks *juncto* Nomor 259/Pdt.G/2011/PN Bks., *juncto* Nomor 294/PDT/2012/PT BDG *juncto* Nomor 1235 K/Pdt/2013 tertanggal 10 Januari 2017;
5. Menghukum Terlawan Penyita, Terlawan Tersita I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet* atau banding (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsida:

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Kontrak Kerja Pembelian Scrap tertanggal 21 September 2004 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan sah menurut hukum surat tertanggal 01 Januari 2011 yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi;

5. Menyatakan Perjanjian Pembelian Scrap tertanggal 21 September 2004 batal demi hukum karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Para Terlawan Tersita I dan II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan putusan Nomor 61/Pdt.Bth/2017/PN Bks., tanggal 27 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menyatakan perlawanan/bantahan dari Pelawan/Pembantah tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan/Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.096.000,00 (dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi (Terlawan/Terbantah Tersita I dan II) tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat rekonvensi (Terlawan/Terbantah Tersita I dan II) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Nihil;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 543/PDT/2017/PT BDG tanggal 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 543/PDT/2017/PT BDG tanggal 8 Februari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/Pdt.Bth/2017/PN Bks., *juncto* Nomor 543/Pdt/2017/PT Bdg., *juncto* Nomor 8/Akta.PK/Pdt/2018/PN Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Maret 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 543/PDT/2017/PT BDG yang diputus tanggal, 8 Februari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Perkara Nomor 61/Pdt.Bth/2017/PN Bks., yang diputus tanggal 27 Juli 2017

Mengadili sendiri

Primair

1. Menyatakan perlawanan eksekusi pihak ketiga (*derden verzet*) dari Pelawan adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah pemilik atas barang-barang yang menjadi objek Eksekusi berupa;
 - 1) HS untuk dipergunakan COR:
 - a. 1 (unit) boiler;
 - b. 1 (unit) Multi Placer-30: Type PH.980-1, 2003-4, PH 700-1 2003-4 MF 30-1 2003-4, Corr Gating Roll CF/AF 4 Mill Roll Stand, 4 Auto Placer;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (unit) Multi Placer-30: Type PH.980-1, 2003-4, PH 700-1 2003-4 MF 30-1 2003-4, Corr Gating Roll BF/EF 4 Mill Roll Stand, 4 Auto Placer;
- 2) Hwa Sung untuk Auto Placer:
 - a. Double Placer Type HS 2003-2. 2003-6-20, GU-27-1 2003-4;
 - b. Mix Roll Stand Type DB 2003-1 2003-4;
 - c. Auto Placer Type CDI-1 2003-4, Pisau untuk ukuran lebar, Litter Scorr A-B untuk belah, Pisau untuk ukuran panjang, NC Cutter untuk potong Panjang (ruang Operasional);
- 3) CPS:
 - a. Flexo 3 active jumbo-707 cetak untuk menyablon;
 - b. Flexo 1 Model K, SMAF2000 serial Nomor K.89905;
 - c. Flexo 2;
- 4) Kyung Woon.
 - a. MS 6000 Stitching Auto;
 - b. Se Chang (4PS);
 - c. Stitching Manual;
 - d. Wookil Auto Diccutter;
 - e. WTNS-s 15000384;
3. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi sepanjang mengenai objek sita eksekusi yang tercantum dalam berita acara Sita Eksekusi Nomor 7/Eks.G/2016/PN Bks. *juncto* Nomor 259/Pdt.G/2011/PN Bks *juncto* Nomor 294/Pdt.G/2012/PT.Bdg *juncto* Nomor 1235 K/Pdt/2013 tertanggal 10 Januari 2017;
4. Menghukum Terlawan Penyita, Terlawan Tersita I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet* atau banding;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2018



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata oleh *Judex Facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa objek sengketa yang dibeli oleh Termohon Peninjauan Kembali *in casu* PT DONGJU RAYA INDONESIA adalah milik perseroan tersebut, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Pelawan dengan PT DONGJU RAYA INDONESIA yang mendalilkan adanya hubungan pinjam meminjam, oleh karena itu Pelawan/Pembantah bukan pemilik objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali OH MYOUNG SUK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **OH MYOUNG SUK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp2.500.000,00</u> |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2018